

## ***Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dengan Penerapan *E-Procurement* Sebagai Variabel Moderasi**

**Suci Melati**

[sucimelatibps@gmail.com](mailto:sucimelatibps@gmail.com), Akuntansi, Universitas Diponegoro

**Anis Chariri**

[anis\\_chariri@live.undip.ac.id](mailto:anis_chariri@live.undip.ac.id), Akuntansi, Universitas Diponegoro

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang perilaku *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dengan niat, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku sebagai variabel prediktor dan penerapan *e-procurement* sebagai variabel moderasi. Responden yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu instansi pemerintah. Penelitian ini merupakan studi *cross sectional* dengan menyebarkan data menggunakan kuesioner. Kuesioner yang kembali dan diolah sebanyak 478 responden. Analisis data menggunakan *Structural Equation Model-Partial Least Squares* (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik niat berpengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat. Sementara itu, sikap tidak berpengaruh positif terhadap niat dan penerapan *e-procurement* tidak memperlemah hubungan antara niat dan *fraud* pengadaan.

Kata Kunci: *fraud* pengadaan, *theory of planned behavior*, *e-procurement*

### **GOVERNMENT PROCUREMENT FRAUD WITH E-PROCUREMENT IMPLEMENTATION AS MODERATING VARIABLE**

#### **Abstract**

*This study aims to analyze and obtain empirical evidence about the behavior of government procurement of goods and services fraud with intentions, attitudes, subjective norms, and behavioral control as predictor variables and e-procurement implementation as moderating variables. Respondents who became the object of this study were employees who were involved in the procurement of goods and services in a government agency. This research is a cross-sectional study by distributing data using a questionnaire. Questionnaires were returned and processed by as many as 478 respondents. Data analysis using the Structural Equation Model-Partial Least Squares (SEM-PLS). The results showed that statistically intention has a positive effect on procurement fraud, subjective norms, and perceived behavioral control have a positive effect on intention. Meanwhile, attitude does not positively affect intentions, and implementation of e-procurement does not weaken the relationship between intention and procurement fraud*

## PENDAHULUAN

*Fraud* adalah tindakan atau kelalaian yang dilakukan secara sengaja yang dirancang untuk menipu dan mengakibatkan kerugian bagi korban dan keuntungan bagi pelaku (Crain *et al.*, 2015). ACFE mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga kelompok besar, yaitu *fraud* laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset. Diantara ketiga kategori tersebut, di Indonesia, korupsi merupakan jenis *fraud* dengan frekuensi terbanyak dan kerugian terbesar (ACFE Indonesia, 2020). Salah satu kegiatan yang rentan terhadap tindak korupsi adalah pengadaan pemerintah (Tuanakotta, 2012). Di Indonesia, tindak pidana korupsi dalam pengadaan sektor publik telah mewabah selama bertahun-tahun. Hal ini membuat Indonesia memiliki reputasi sebagai negara terkorup di dunia (Jones, 2009). Di tahun 2022, 53 persen kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah (ICW, 2022).

Perilaku *fraud* pengadaan dapat disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal individu (Budiarti *et al.*, 2019; Utomo *et al.*, 2021). Faktor internal individu dapat berupa dorongan psikologis individu dalam melihat norma dan pengendalian diri pada perilaku *fraud* pengadaan (Zulaikha *et al.*, 2021), sedangkan faktor eksternal dapat berupa kondisi lingkungan maupun situasional (Luthans, 2011). Teori menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ini dikemukakan oleh Heider (1958) dan dikenal dengan teori atribusi. Selain itu, untuk mengetahui perilaku individu Teori Perilaku Berencana (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) telah banyak dilakukan di beberapa penelitian (Carpenter & Reimers, 2005; Christina & Kristanto, 2019; Harding *et al.*, 2007; Stone *et al.*, 2009; Zulaikha *et al.*, 2021). Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan teori atribusi dan TPB untuk menganalisis perilaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai pemerintah.

Berbagai penelitian menganalisis tentang *fraud* pengadaan pemerintah, baik dari sisi aspek psikologis individu (Budiarti *et al.*, 2019; Huda *et al.*, 2017; Ntayi *et al.*, 2011; Zulaikha *et al.*, 2021), sistem pencegahan dan organisasi (Ahmad *et al.*, 2019; Basheka & Bisangabasaija, 2010; Hassan *et al.*, 2020; Jones, 2009; Maulidi, 2017). Namun, hanya sedikit penelitian yang mengkaji perilaku oportunistik pegawai pemerintah yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan *fraud* pengadaan (Rustiarini, T, *et al.*, 2019b). Penelitian keperilakuan *fraud* sebelumnya (Awang *et al.*, 2019; Brown & Loosemore, 2015; Nuswantara & Maulidi, 2021; Wandayu *et al.*, 2019; S.N.H.M Zawawi *et al.*, 2011; Zulaikha *et al.*, 2021) menemukan bukti bahwa perilaku *fraud* dipengaruhi oleh niat individu dimana niat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku.

*E-procurement* merupakan faktor eksternal yang berperan mencegah sehingga memiliki peran secara tidak langsung dalam memengaruhi perilaku *fraud*. Sistem pengadaan ini memungkinkan meminimalisir frekuensi interaksi langsung pegawai dengan penyedia sehingga peluang melakukan negosiasi atau *fraud* menjadi berkurang (Maytandi & Abbas, 2020). Dengan kata lain, variabel penerapan *e-procurement* merupakan faktor penunjang yang diprediksi mengurangi pengaruh niat individu terhadap perilaku *fraud* pengadaan. Penerapan sistem ini telah dimulai sejak tahun 2003 dengan terbitnya Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai sistem yang telah diberlakukan cukup lama, penerapan *e-procurement* ini diprediksi memiliki kontribusi yang signifikan dalam memengaruhi niat melakukan *fraud* pengadaan terhadap perilaku *fraud* pengadaan.

Penelitian ini menggunakan variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan niat untuk menganalisis faktor keperilakuan pegawai dalam melakukan *fraud* pengadaan dengan penerapan *e-procurement* sebagai variabel moderasi. Penelitian tentang keperilakuan *fraud* ini diharapkan memberikan kontribusi dalam hal litelatur dengan memberikan bukti empiris tentang determinan *fraud* pengadaan yang dilakukan oleh birokrat. Selain itu, hasil dari

penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan kebijakan yang dapat mengurangi perilaku *fraud* pengadaan pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Atribusi

Teori Atribusi mengacu bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilakunya dan perilaku orang lain. Atribusi merupakan suatu proses kognitif dimana seseorang dapat menarik kesimpulan mengenai penyebab terjadinya peristiwa disekitarnya (Luthans, 2011). Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh (Heider, 1958) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara faktor internal/atribusi personal dan juga kekuatan eksternal/atribusi situasional. Atribusi personal merupakan atribusi yang berasal dari dalam individu yang dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri, seperti ciri kepribadian, kemampuan, keyakinan dan motivasi. Sedangkan atribusi situasional menjelaskan kejadian atau perilaku individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang berada di luar kendali individu, seperti peraturan/regulasi, tindakan orang lain, persepsi orang lain disekitar (Robbins & Judge, 2013).

### Teori Perilaku Berencana (TPB)

TPB memprediksi terjadinya suatu perilaku disebabkan adanya sebuah niat atau intensi. Intensi merupakan fungsi dari tiga determinan, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitudes toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Dalam konteks perilaku *fraud*, sikap merupakan proses evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku *fraud*. Sementara itu, norma subjektif merupakan persepsi individu apakah lingkungan di sekitar individu mendukung individu tersebut untuk berperilaku curang. Sedangkan kontrol perilaku menggambarkan persepsi individu akan tingkat kesulitan untuk melakukan tindakan curang atau persepsi akan mudah tidaknya melakukan *fraud* tersebut (Ajzen, 1991).

### Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Ajzen (1991) menerangkan bahwa sikap merupakan keadaan yang bersumber dari dalam diri individu (*internal state*) yang memengaruhi seseorang melakukan suatu tindakan terhadap suatu objek, orang atau kejadian tertentu. Dengan kata lain, sikap merupakan faktor personal yang dapat dikendalikan oleh individu dalam menentukan perilaku tertentu. Secara umum, sikap yang menguntungkan bagi individu akan memperkuat niat individu untuk melakukan tindakan tersebut (Ajzen, 1985, 1991). Individu yang memiliki sikap mendukung *fraud* memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindakan *fraud* tersebut dibanding dengan mereka yang memiliki sikap *anti fraud* (Cohen *et al.*, 2010). Secara empiris, beberapa penelitian menunjukkan peran penting sikap sebagai prediktor dari niat individu melakukan suatu tindakan (Awang *et al.*, 2019; Hsiao & Yang, 2011; Matthew *et al.*, 2020; Siti N.H.M. Zawawi *et al.*, 2011; Zulaikha *et al.*, 2021).

H1 : Sikap berpengaruh positif terhadap niat melakukan *fraud* pengadaan

Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial dan budaya eksternal yang dirasakan terhadap perilaku serta cara individu memahami tindakannya akan dirasakan dalam masyarakat dan lingkungan sosial mereka sendiri (Brown & Loosemore, 2015). Dalam konteks *fraud* di organisasi, tekanan organisasi dapat berupa perintah pimpinan yang menginstruksikan individu untuk melakukan *fraud*. Perintah melakukan *fraud* dari pimpinan kemudian menjadi suatu yang normal dilakukan oleh mayoritas personil di organisasi (Rustiarini, T, *et al.*, 2019b) sehingga keyakinan normative akan mendukung perilaku *fraud*. Dengan kata lain, niat

lebih kuat jika individu memiliki *normative believe* yang mendukung dan motivasi untuk melakukan tindakan *fraud* pengadaan. Penelitian yang dilakukan (Awang et al., 2019; Matthew et al., 2020; Siti N.H.M. Zawawi et al., 2011; Zulaikha et al., 2021) menyimpulkan variabel norma subjektif berdampak positif terhadap niat individu melakukan perilaku tertentu.

H2 : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat melakukan *fraud* pengadaan

Kontrol perilaku merupakan bentuk dari fungsi *control belief* dan *perceive power* (Ajzen, 2006). Semakin tinggi persepsi pegawai bahwa *fraud* pengadaan mudah dilakukan (*control belief*) dan semakin tinggi persepsi pegawai akan kemampuannya (*perceive power*) maka semakin tinggi niat pegawai tersebut untuk mengaktualisasikan perilaku *fraud* tersebut. Seseorang akan cenderung berniat melakukan *fraud* apabila individu tersebut memiliki kesiapan dimana kesiapan merupakan bentuk dinamika interpersonal dan lingkungan (Nuswantara & Maulidi, 2021). Pada penelitian ini, semakin tinggi kontrol perilaku berarti semakin tinggi kemampuan dan kemudahan pegawai untuk melakukan *fraud* pengadaan. Dengan kata lain, semakin tinggi kontrol perilaku maka semakin besar niat pegawai melakukan *fraud* pengadaan. Argumen ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Brown & Loosemore (2015); Nuswantara & Maulidi (2021); Rustiarini & Sunarsih (2017); Zulaikha et al., (2021) membuktikan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat individu melakukan perilaku.


H3 : Kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat melakukan *fraud* pengadaan

Dalam mewujudkan perilaku, niat merupakan anteseden langsung dari perilaku (Stone et al., 2009). Perilaku individu dilakukan karena adanya niat yang mendorong individu mewujudkan tindakannya (Ajzen, 1991). Semakin tinggi niat individu untuk melakukan *fraud*, semakin tinggi kemungkinan perilaku *fraud* tersebut diwujudkan oleh individu. Harrison et al., (2018) menyatakan bahwa individu yang memiliki niat lebih besar akan lebih mungkin terlibat dalam perilaku yang diinginkan.

H4 : Niat berpengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan

Perilaku *fraud* pada dasarnya bergantung pada kehendak aktor dan respon psikologis terhadap situasi lingkungan (Stone et al., 2009). Niat seseorang dapat berubah disebabkan karena intervensi tertentu, apakah intervensi tersebut menguntungkan atau merugikan. Secara umum, perilaku manusia bergantung pada pada elemen penting dari intervensi yang ada selain respon bawaan individu tersebut (Murphy & Dacin, 2011). Penerapan *e-procurement* merupakan suatu bentuk intervensi lingkungan yang dapat mengurangi peluang pegawai untuk melakukan *fraud* pengadaan dengan membatasi ruang gerak. Oleh karenanya, penerapan *e-procurement* secara tidak langsung diprediksi memengaruhi perilaku *fraud*.

H5 : Penerapan *e-procurement* memperlemah pengaruh niat terhadap perilaku *fraud* pengadaan



## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### METODE

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan *link* kuesioner melalui *e-mail* ke seluruh satuan kerja yang kemudian diteruskan kepada responden. Responden penelitian ini meliputi seluruh pegawai yang terlibat dalam pengadaan, antara lain Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasubag Umum dan Pokja Pengadaan pada institusi X. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan SEM-PLS.

Seluruh variabel diukur dalam skala ordinal (Likert) dari 1 hingga 4. Semakin rendah nilai skala menunjukkan sikap pegawai yang menolak *fraud* pengadaan, norma dan lingkungan (norma subjektif) yang tidak mendukung *fraud* pengadaan, persepsi pegawai yang merasa kesulitan dan kurang mampu melakukan *fraud* (kontrol perilaku), semakin kecil niat melakukan *fraud* pengadaan, semakin kecil kemampuan pengaplikasian e-procurement untuk menunjang lingkungan yang bebas *fraud* (penerapan *e-procurement*), semakin jarang *fraud* pengadaan tersebut dilakukan.

#### Definisi Operasional Variabel

**Fraud Pengadaan** adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum guna mengambil keuntungan pribadi atau kelompok yang dilakukan pada proses PBJ. Variabel *Fraud* Pengadaan diukur dengan 9 Indikator yang diadopsi dari Nurharjanti (2017); Tomossy & Alam, (2017).

**Sikap** adalah perasaan seseorang yang mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung (*unfavorable*) pada perilaku *fraud* PBJ serta persepsinya tentang konsekuensi atas dilakukan atau tidak dilakukan perilaku tersebut. Variabel sikap diukur dengan 7 pernyataan dan diadopsi dari Ajzen (2006) dan Zulaikha & Hadiprajitno (2016).

**Norma Subjektif** adalah keyakinan yang diperoleh seseorang dari tekanan sosial atau pengaruh orang lain di sekitarnya yang menjadi rujukan untuk melakukan atau tidak melakukan *fraud* pengadaan. Variabel norma subjektif diukur dengan 7 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Ajzen (2006) dan Zulaikha & Hadiprajitno (2016).

**Kontrol Perilaku** adalah keyakinan seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan yang dihadapi untuk melakukan perilaku *fraud* PBJ dan pertimbangan individu untuk melakukan tindakan tersebut. Variabel kontrol perilaku diukur dengan 6 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Ajzen (2006) dan Zulaikha & Hadiprajitno (2016).

**Niat** adalah keinginan seseorang untuk melakukan *fraud* pengadaan. Variabel niat diukur dengan 4 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Carpenter & Reimers (2005).

**Penerapan e-procurement** adalah kemampuan pengaplikasian program/sistem pengadaan berbasis web/internet untuk menunjang kinerja pengadaan. Variabel penerapan *e-procurement* diukur dengan 5 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Nugroho & Wanto (2015)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Deskriptif

**Tabel 1.** Ringkasan Pengembalian Kuesioner

Perkiraan populasi	1.534
Kuesioner yang kembali	478
Kuesioner yang tidak kembali	(1.056)
Kuesioner yang digunakan	478

Persentase respon/pengembalian	31,2
--------------------------------	------

Sumber : Data primer diolah (2022)

Pada batas akhir pengisian kuesioner, sebanyak 478 responden memberikan jawaban dengan perkiraan jumlah populasi sebesar 1.534 sehingga *response rate* penelitian ini sebesar 312 persen. Jumlah respon ini sesuai dengan jumlah minimal sampel yang disarankan oleh (Hair *et al.*, 2014) yang menyatakan bahwa untuk menganalisis menggunakan SEM-PLS sampel minimal yang dibutuhkan antara 100-150.

**Tabel 2.** Statistik Deskriptif Variabel Penelitian


Variabel	Teoritis			Aktual			
	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	St.dev
Sikap	3	12	7.5	3	10	4.15	1.44
Norma Subjektif	4	16	10	4	15	5.94	1.95
Kontrol Perilaku	6	24	15	6	24	9.21	3.88
Niat	4	16	10	4	11	4.66	1.42
Penerapan <i>e-procurement</i>	4	16	10	4	16	13.92	2.23
<i>Fraud</i> pengadaan	5	20	12.5	5	20	5.87	1.59

Sumber : Data primer diolah (2022)

Gambaran umum variabel penelitian berdasarkan jawaban responden tersaji dalam tabel 2. Secara umum, reponden memiliki sikap negatif terhadap perilaku *fraud* pengadaan yang ditunjukkan dengan nilai *mean* aktual lebih kecil daripada *mean* teoritis. Serupa dengan sikap, variabel norma subjektif, kontrol perilaku, niat dan *fraud* pengadaan juga menunjukkan *mean* aktual lebih kecil dari *mean* teorits. Hal ini mengindikasikan bahwa *fraud* pengadaan pada instansi X cukup rendah. Meskipun demikian, *fraud* pengadaan masih tetap terjadi yang ditunjukkan dengan nilai maksimal aktual sama dengan nilai maksimal teoritis *fraud* pengadaan.

## Hasil

Sebelum melakukan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen melalui uji *outer model*. Pengujian validitas meliputi validitas konvergen dan validitas diskriminan. Pengujian validitas konvergen menggunakan *outer loading* dan *Average Variance Extracted (AVE)* Diperlukan 4 kali iterasi untuk mendapatkan nilai AVE lebih dari 0,5 untuk masing-masing konstruk sehingga jumlah instrumen yang valid sebanyak 26.



**Gambar 2.** Diagram Path Model Analisis

Hasil uji validitas diskriminan dapat diketahui dari nilai *Fornell-Larcker Criterion*. Suatu konstruk dikatakan lolos uji validitas diskriminan apabila nilai *Fornell-Larcker Criterion* untuk semua konstruk lebih dari 0,7. Tabel 3 menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki nilai *Fornell-Larcker Criterion* lebih dari 0,7 sehingga semua indikator konstruk telah memenuhi validitas diskriminan.

**Tabel 3.** Ouput Fornell-Larcker Criterion

	<b>sikap</b>	<b>norma subjektif</b>	<b>kontrol perilaku</b>	<b>niat</b>	<b>penerapan e-proc</b>	<b>fraud pengadaan</b>
<b>sikap</b>	<b>0.735</b>					
<b>norma subjektif</b>	0.578	<b>0.73</b>				
<b>kontrol perilaku</b>	0.456	0.461	<b>0.827</b>			
<b>niat</b>	0.364	0.468	0.497	<b>0.866</b>		
<b>penerapan e-proc</b>	-0.169	-0.089	-0.161	-0.206	<b>0.838</b>	
<b>fraud pengadaan</b>	0.393	0.411	0.467	0.341	-0.043	<b>0.728</b>

Sumber : data primer diolah (2022)

Ukuran reliabilitas instrumen pada SEM-PLS dapat dilihat dari nilai *alpha* dan *composite reliability*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* atau *composite reliability* lebih dari 0,6. Berdasarkan hasil output, nilai *cronbach's alpha* untuk konstruk norma subjektif, kontrol perilaku, niat, penerapan *e-procurement* dan *fraud PBJ* menunjukkan lebih dari 0,6 sedangkan nilai *cronbach's alpha* untuk konstruk sikap 0,563. Meskipun demikian, nilai *composite reliability* untuk semua konstruk menunjukkan lebih dari 0,7. Hal ini berarti, semua konstruk dinyatakan reliabel.

**Tabel 4.** Uji Reliabilitas Konstruk

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
sikap	0.563	0.774
norma subjektif	0.707	0.818
kontrol perilaku	0.907	0.928
Niat melakukan <i>fraud</i>	0.888	0.923
penerapan <i>e-proc</i>	0.901	0.903
<i>fraud</i> pengadaan	0.777	0.849

Sumber : data primer diolah (2022)

Pengujian hipotesis bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui proses *bootstrapping*. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 dengan hipotesis penelitian satu arah. Hipotesis alternative akan diterima apabila nilai *p-value* < 0,05 dan koefisien sesuai dengan yang dihipotesiskan. Sebaliknya, hipotesis alternatif akan ditolak (belum cukup bukti untuk menolak  $H_0$ ) apabila *p-value* > 0,05 atau koefisien tidak sesuai dengan arah hipotesis. Tabel 5 menyajikan signifikansi semua variabel penelitian baik variabel endogen maupun variabel eksogen termasuk interaksi moderator.

**Tabel 5.** Output Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
sikap -> niat	0.042	0.042	0.058	0.723	0.235
norma subjektif -> niat	0.284	0.289	0.063	4.543	0.000
kontrol perilaku -> niat	0.346	0.347	0.052	6.674	0.000
niat -> <i>fraud</i> PBJ	0.417	0.403	0.093	4.501	0.000
Moderating Effect 1 -> <i>fraud</i> PBJ	1.094	0.842	0.767	1.428	0.077

Sumber : Data primer diolah (2022)

## Pembahasan

Pengujian hipotesis pertama menghasilkan sikap pegawai terhadap *fraud* PBJ tidak signifikan memengaruhi positif niat pegawai melakukan *fraud* PBJ. Meskipun secara empiris sikap tidak signifikan memengaruhi niat, korelasi sikap dan niat adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien 0,042 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa meski pengaruh sikap terhadap niat relatif kecil, namun memberi arti bahwa pegawai yang cenderung menolak *fraud* pengadaan, maka kecenderungan untuk memiliki niat melakukan *fraud* PBJ semakin kecil.

Berdasarkan jawaban responden, sebagian besar responden tidak mendukung tindakan *fraud* PBJ karena berkeyakinan bahwa *fraud* PBJ bukan merupakan perbuatan yang rendah risiko dan wajar dilakukan di organisasi. Selain itu, responden beranggapan bahwa mengambil keuntungan pribadi pada proses pengadaan merupakan tindakan yang tidak etis. Data lapangan juga menunjukkan bahwa meski terdapat responden mendukung perilaku *fraud*



PBJ, namun tidak ada satupun yang memiliki keinginan menjalankan proses pengadaan yang tidak sesuai prosedur, hanya 1 (satu) orang yang berniat mencoba memanipulasi dokumen pengadaan, mencari keuntungan pribadi dan memikirkan cara untuk menutupi kecurangan.

Sikap termasuk dalam faktor yang bersumber dari dalam individu atau faktor internal. Tidak signifikannya sikap terhadap niat pegawai melakukan *fraud* mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang lebih dominan memengaruhi. Dalam konteks *fraud* pengadaan pada instansi ini, faktor eksternal individu lebih berpengaruh dalam memengaruhi niat pegawai melakukan *fraud* pengadaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Zawawi *et al.* (2011) yang menunjukkan bahwa *moral obligation* dan norma subjektif (faktor eksternal) lebih besar pengaruhnya dalam menentukan niat individu melakukan *fraud*.

Uji statistik melalui uji inner model menyimpulkan bahwa norma subjektif signifikan dalam memengaruhi niat seseorang melakukan *fraud* dengan arah hubungan positif. Analisis deskriptif untuk variabel norma subjektif memiliki *mean* aktual sebesar 5,94 atau kurang dari *mean* teoritis sebesar 10. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di sekitar pegawai cukup baik untuk menekan perilaku *fraud* PBJ. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa semakin besar persepsi negatif lingkungan terhadap perilaku *fraud* PBJ, semakin kecil kemungkinan pegawai memiliki niat melakukan *fraud* PBJ. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of planned behavior* yang dikemukakan Ajzen (1991) menyatakan bahwa norma subjektif berkaitan dengan persepsi individu terhadap lingkungan di sekitarnya apakah individu tersebut akan mendapatkan dorongan ataupun tekanan jika ia melakukan suatu perilaku. Hubungan positif antara norma subjektif dan niat dapat diartikan sebagai niat individu untuk melakukan *fraud* PBJ akan semakin rendah apabila lingkungan individu mempersepsikan negatif tentang perilaku *fraud* PBJ. Norma subjektif merupakan bentuk dari *normative belief* dan *motivation to comply*. Dalam kaitannya dengan teori atribusi yang dikemukakan Heider (1958), norma subjektif merupakan faktor eksternal individu dimana *normative belief* adalah keyakinan atau norma yang berlaku di lingkungan sekitar individu.

Pada konteks penelitian ini, lingkungan merujuk pada lingkungan kerja (pimpinan, rekan kerja) dan keluarga pegawai. Berdasarkan hasil outer model, pernyataan yang valid dan reliabel membangun konstruk norma subjektif merupakan bentuk *normatif belief*. Dengan kata lain, persepsi pegawai terhadap kondisi lingkungan lebih berpengaruh dalam menimbulkan niat melakukan *fraud*, dibanding motivasi atau keinginan yang ada pada diri pegawai tersebut. Pimpinan organisasi, dalam hal ini dapat berarti kepala satuan kerja, merupakan tokoh penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang menolak perilaku *fraud*. Peran pimpinan dalam organisasi sangat penting dan menentukan sikap, persepsi serta perilaku bawahan (Rustiarini, Sutrisno, *et al.*, 2019).

Pengaruh positif norma subjektif terhadap niat individu melakukan *fraud* ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Awang *et al.* (2019) dan Owusu *et al.* (2020) dan Zawawi *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa kondisi sosial individu memiliki peranan penting dalam memengaruhi keinginan individu untuk berbuat atau tidak berbuat kecurangan.

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis ketiga, penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa perilaku kontrol yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat seseorang melakukan *fraud* pengadaan. Hasil dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) aktual (9,21) kurang dari *mean* teoritis (15), yang berarti bahwa pegawai memiliki pandangan jika pegawai cenderung memiliki keterbatasan kemampuan melakukan *fraud*. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pegawai yang merasa bahwa ia mengalami kesulitan dan halangan untuk melakukan *fraud* pengadaan, semakin kecil kemungkinan pegawai tersebut memiliki niat untuk melakukan perilaku tersebut.

Pengaruh positif kontrol perilaku yang dipersepsikan ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) dimana untuk menekan niat pegawai

melakukan *fraud*, pegawai harus memiliki persepsi negatif terhadap kapabilitasnya untuk melakukan dan menutupi *fraud*. Persepsi ketidakmampuan pegawai ini dapat dilaksanakan dengan menutup celah perilaku *fraud* dengan penerapan peraturan dan membatasi kewenangan pegawai yang memiliki jabatan pengadaan. Hasil temuan juga selaras dengan teori atribusi yang dikemukakan (Heider, 1958) dimana perilaku individu merupakan fungsi dari kondisi internal ataupun eksternal. Pada konteks penelitian ini, koefisien variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan koefisien tertinggi yang memengaruhi niat diantara variabel lain yang signifikan dimana persepsi kontrol perilaku merupakan pertimbangan individu terhadap hambatan (faktor eksternal) dan kemampuan (faktor internal) untuk melakukan *fraud*. Dengan kata lain, kontrol perilaku merupakan elemen terpenting yang memengaruhi niat pegawai melakukan *fraud*. Pegawai akan berniat melakukan *fraud* setelah ia mempertimbangkan dengan matang hambatan yang akan dilalui dan kemampuan pegawai untuk menghadapi hambatan tersebut.

Hasil temuan pengaruh positif kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat didukung dengan hasil penelitian konseptual sejenis yang dilakukan oleh Osei-Tutu *et al.* (2010); Rustiarini & Sunarsih (2017); dan Zulaikha *et al.* (2021). Akan tetapi, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Harding *et al.*, (2007); Park & Blenkinsopp, (2009); Wandayu *et al.*, (2019) dimana persepsi kontrol perilaku tidak terkait dengan niat individu melakukan *fraud*. Dari penelitian terdahulu yang terdapat kesesuaian hasil, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menekan niat pegawai berperilaku *fraud* pengadaan adalah persepsi kontrol pegawai yang merasa bahwa *fraud* pengadaan merupakan tindakan yang sulit dilakukan.

Hasil pengujian hipotesis kelima penelitian menunjukkan bahwa *p-value* (0.000) kurang dari tingkat kesalahan (0.05) dan koefisien bertanda positif sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa niat berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud* pengadaan. Hasil temuan semakin rendah niat pegawai untuk melakukan *fraud* pengadaan maka semakin kecil kemungkinan perilaku *fraud* tersebut diwujudkan ini sesuai dengan *theory of planned behavior* yang menyatakan bahwa niat individu merupakan faktor dalam memengaruhi perilaku. Pengaruh niat terhadap perilaku *fraud* pengadaan juga sesuai dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh (Heider, 1958) dimana niat merupakan faktor dalam diri individu yang dapat dikontrol dengan mempertimbangkan faktor situasional atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Hasil penelitian Christina & Kristanto (2019); Harrison *et al.*, (2018); Stone *et al.*, 2009; Zulaikha *et al.*, (2021) menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian ini dimana niat merupakan anteseden langsung yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang.

Hipotesis kelima penelitian ini menguji peran penerapan *e-procurement* pada hubungan niat pegawai dan tindakan *fraud* pengadaan. Berdasarkan hasil uji, penelitian ini belum bisa membuktikan secara empiris bahwa *e-procurement* dapat memperlemah hubungan niat pegawai yang terlibat dalam pengadaan untuk merealisasikan niatnya tersebut dalam suatu tindakan *fraud*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar 0,077 dimana nilai ini lebih dari tingkat kesalahan yang digunakan, yaitu 0.05 dan koefisien yang bernilai positif (0,417). Hasil analisis deskriptif untuk penerapan *e-procurement* memiliki nilai *mean* aktual sebesar 13,92 yang lebih besar dari nilai *mean* teoritis sebesar 10. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yang terlibat pengadaan memiliki persepsi mendukung penerapan sistem *e-procurement*.

Dalam konteks keperilakuan, penerapan *e-procurement* merupakan faktor yang berada di luar kendali individu. Penerapan *e-procurement* menjadi salah satu faktor dalam mengurangi peluang terjadinya *fraud* pengadaan di instansi pemerintah (Neupane *et al.*, 2014). Penerapan *e-procurement* memungkinkan terjadinya transparansi, efisiensi dan meningkatkan kompetensi sehingga akan meminimalisir perilaku korupsi pada pegawai yang terlibat (Croom & Brandon-Jones, 2007; Teo *et al.*, 2009). Namun pada praktiknya,

penerapan *e-procurement* belum bisa memenuhi tujuan transparansi, adil dan kompatibel tersebut. Masih adanya peluang atau celah komunikasi antara pegawai dan penyedia menyebabkan *fraud* pengadaan masih terjadi meski *e-procurement* telah diterapkan berkomunikasi (Maytandi dan Abbas, 2020).

Tidak signifikannya peran *e-procurement* ini didukung dengan hasil penelitian konseptual sejenis yang dilakukan oleh Huda *et al.*, (2017); Maytandi dan Abbas (2020). Akan tetapi, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Azmi & Rahman, (2015), Mélon & Spurk, (2020), dimana implementasi *e-procurement* dapat meminimalisir perilaku *fraud* pengadaan

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perilaku *fraud* pengadaan pada pegawai pemerintah dipengaruhi oleh niat pegawai tersebut, dimana niat dipengaruhi oleh norma subjektif dan kontrol perilaku. Sementara itu, sikap pegawai tidak signifikan dalam memengaruhi niat pegawai melakukan *fraud* pengadaan dan implementasi *e-procurement* tidak memperlemah pengaruh niat terhadap perilaku *fraud* pengadaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku *fraud* pegawai yang terlibat dalam pengadaan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal individu seperti kemampuan, kepibadian ataupun kewenangan yang dimiliki, namun juga disebabkan oleh faktor eksternal meliputi perintah atasan, budaya kerjarekan kerja dan budaya di lingkungan kerja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia, C. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. In *ACFE*. ACFE Indonesia Chapter. <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf>
- Ahmad, T., Aljafari, R., & Venkatesh, V. (2019). The Government of Jamaica 's electronic procurement system : experiences and lessons learned. *Internet Research*, 29(6), 1571–1588. <https://doi.org/10.1108/INTR-02-2019-0044>
- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In *Action control* (pp. 11–39). Springer, Berlin, Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2)
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2006). *Constructing a TPB Questionnaire : Conceptual and Methodological Considerations*. 1–14. <https://doi.org/10.1002/hep.22759>
- Awang, Y., Rahman, A. R. A., & Ismail, S. (2019). The influences of attitude, subjective norm and adherence to Islamic professional ethics on fraud intention in financial reporting. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 710–725. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2016-0085>
- Basheka, B. C., & Bisangabasaija, E. (2010). Determinants of Unethical Uublic Urourement in Local Government Systems of Uganda : a case study. *Int. J. Procurement Management*, 3(1), 91–104.
- Brown, J., & Loosemore, M. (2015). Behavioural factors influencing corrupt action in the Australian construction industry. *Engineering, Construction and Architectural*

- Management*, 22(4), 372–389. <https://doi.org/10.1108/ECAM-03-2015-0034>
- Budiarti, L., Rahayu, A. P., & Sudjono, S. (2019). Asimetri Informasi, Faktor Individual Dan Fraud Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i1.4945>
- Carpenter, T. D., & Reimers, J. L. (2005). Unethical and Fraudulent Financial Reporting : Applying the Theory of Planned Behavior. *Journal of Business Ethics*, 60, 115–129. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-7370-9>
- Christina, L., & Kristanto, S. B. (2019). Mendeteksi Perilaku Fraud Laporan Keuangan dengan Theory of Planned Behavior ( Studi Empiris Pada Industri Perbankan ). *Jurnal Akuntansi Kotemporer*, 11(1), 1–13.
- Cohen, J., Ding, Y., Lesage, C., & Stolowy, H. (2010). Corporate Fraud and Managers' Behavior: Evidence from the Press. *Journal of Business Ethics*, 95(SUPPL. 2), 271–315. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0857-2>
- Crain, M. ., Hopwood, W. S., Pacini, C., & Young, G. R. (2015). *Essentials of Forensic Accounting* (R. Fox (ed.); Issue March). American Institute of Certified Public Accountants.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling ( PLS-SEM ) An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(September), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Harding, T. S., Mayhew, M. J., Finelli, J., & Carpenter, D. D. (2007). The Theory of Planned Behavior as a Model of Academic Dishonesty in Engineering and Humanities Undergraduates. *Ethics and Behavior*, 17(3), 255–279. <https://doi.org/10.1080/10508420701519239>
- Harrison, A., Summers, J., Mennecke, B., & Harrison, A. (2018). The Effects of the Dark Triad on Unethical Behavior. *Journal of Business Ethics*, 153(1), 53–77. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3368-3>
- Hassan, S. H. A., Ismail, S., & Ahmad, H. (2020). Public procurement in Malaysia: objectives and procurement principles. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 37(4), 694–710. <https://doi.org/10.1108/jeas-03-2020-0033>
- Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. In *The Psychology of Interpersonal Relations* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Hsiao, C. H., & Yang, C. (2011). The impact of professional unethical beliefs on cheating intention. *Ethics and Behavior*, 21(4), 301–316. <https://doi.org/10.1080/10508422.2011.585597>
- Huda, S. N., Setiani, N., Pulungan, R., & Winarko, E. (2017). Potential fraudulent behaviors in e-procurement implementation in Indonesia. *The International Conference on Information Technology and Digital Applications*, 5, 1–7. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/186/1/012003>
- ICW. (2022). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022* (Issue November). [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Semester I 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202022.pdf)
- Jones, D. S. (2009). Curbing Corruption in Government Procurement in Southeast Asia: Challenges and Constraints. *Asian Journal of Political Science*, 17(2), 145–172. <https://doi.org/10.1080/02185370903077444>
- Luthans, F. (2011). Organizational Behavior An Evidence-Based Approach. In J. Beck (Ed.), *Hospital Administration* (12th ed.). McGraw-Hill/Irwin. [https://doi.org/10.5005/jp/books/10358\\_23](https://doi.org/10.5005/jp/books/10358_23)

- Matthew, G., Owusu, Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Okoe, F. O. (2020). Whistleblowing intentions of accounting students: An application of the theory of planned behaviour. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 477–492. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0007>
- Maulidi, A. (2017). The Investigation and Elimination of Public Procurement Fraud in Government Sectors ( A Case Study in Indonesia ' s Procurement System : Cases from 2006 to 2012 ). *International Journal of Economics and Financial Issue*, 7(2), 145–154.
- Maytandi, A., & Abbas, M. H. I. (2020). Does E-Procurement Prevent Corrupt Activity in Public Procurement Process ? 8(2), 143–153.
- Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological Pathways to Fraud : Understanding and Preventing Fraud in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 99, 601–618. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0741-0>
- Ntayi, J. M., Ahiauzu, A., & Eyaa, S. (2011). Psychological Climate, Chatarsis, Organizational Anomie, Psychological Wellness and Ethical Procurement Behaviour in Uganda's Public Sector. *Journal of Public Procurement*, 11(1), 1–32.
- Nugroho, R. S., & Wanto, A. H. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik ( E-Procurement ) terhadap Fraud Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan ). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 1905–1911.
- Nurharjanti, N. N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 209–221. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>
- Nuswantara, D. A., & Maulidi, A. (2021). Psychological factors : self- and circumstances-caused fraud triggers. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 228–243. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2020-0086>
- Osei-Tutu, E., Badu, E., & Owusu-Manu, D. (2010). Exploring corruption practices in public procurement of infrastructural projects in Ghana. *International Journal of Managing Projects in Business*, 3(2), 236–256. <https://doi.org/10.1108/17538371011036563>
- Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Okoe, F. O. (2020). Whistleblowing intentions of accounting students: An application of the theory of planned behaviour. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 477–492. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0007>
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as Planned Behavior – A Survey of South Korean Police Officers. *Journal of Business Ethics*, 85, 545–556. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9788-y>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behaviour* (S. Yagan (ed.); 15th ed.). Pearson Education, Inc.
- Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2017). Factors influencing the whistleblowing behaviour: A perspective from the theory of planned behaviour. *Asian Journal of Business and Accounting*, 10(2), 187–214.
- Rustiarini, N. W., Sutrisno, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Fraud triangle in public procurement: evidence from Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 951–968. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0121>
- Rustiarini, N. W., T, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019a). Why people commit public procurement fraud ? The fraud diamond view. *Journal of Public Procurement*, 19(4), 345–362. <https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012>

- Rustiarini, N. W., T. S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019b). Why people commit public procurement fraud? The fraud diamond view. *Journal of Public Procurement*, 19(4), 345–362. <https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012>
- Stone, T. H., Jawahar, I. M., & Kisamore, J. (2009). Using the theory of planned behavior and cheating justifications to predict academic misconduct. *Career Development International*, 14(3), 221–241. <https://doi.org/10.1108/13620430910966415>
- Tomossy, G., & Alam, S. (2017). Shifting Public Procurement towards Sustainability : A Comparative Case Study of Indonesia and Australia. *Australian Journal of Asian Law*, 18(2), 185–198.
- Tuanakotta, T. M. (2012). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Utomo, B., Irianto, G., & Roekhudin, R. (2021). The Effect of Individual Intention on Fraud Behavior : Religiosity as Moderating Variable. *Research in Business & Social Science*, 10(3), 369–379.
- Wandayu, R. C., Purnomosidhi, B., & Ghofar, A. (2019). Faktor Keperilakuan dan Perilaku Kecurangan Akademik: Peran Niat sebagai Variabel Mediasi. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 89–100.
- Zawawi, S.N.H.M, Idris, K. ., Rahman, R. ., & Wah, Y. . (2011). Antecedents of Non-Normal Financial Reporting. *The Special Issue on Contemporary Issues in Business and Economics*, 2(5), 170–178.
- Zawawi, Siti N.H.M., Idris, K. M., Rahman, R. A., & Wah, Y. B. (2011). Antecedents of Non-Normal Financial Reporting. *The Special Issue on Contemporary Issues in Business and Economics*, 2(5), 170–178.
- Zulaikha, Basuki Hadiprajitno, P. T., Rohman, A., & Handayani, S. (2021). Effect of attitudes, subjective norms and behavioral controls on the intention and corrupt behavior in public procurement: Fraud triangle and the planned behavior in management accounting. *Accounting*, 7(2), 331–338. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.11.020>
- Zulaikha, Z., & Hadiprajitno, P. T. B. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 194–220. <https://doi.org/10.21002/jaki.2016.11>